



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENANGANAN TERPADU
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial anak merupakan anggota masyarakat yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga perlu dilindungi dan dipenuhi hak asasinya serta kebutuhan dasarnya agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat;
 - b. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kota Balikpapan sering kali menyebabkan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, hidup di lingkungan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN TERPADU PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial.

5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PMKS Anak adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak adalah suatu sistem pola usaha yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Instansi dan Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar PMKS Anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Kota Balikpapan.
8. Komunitas Pemerhati Anak adalah kelompok atau perkumpulan sosial yang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Anak dan keluarganya.
9. Satuan Bhakti Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Sakti Peksos adalah tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendampingan lembaga, respon kasus anak dan tugas khusus lainnya.
10. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan pada pembangunan kesejahteraan sosial.
11. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pasal 2

Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak bertujuan:

- a. menjalin kerjasama melalui penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan di Daerah guna peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS Anak;

- b. merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak;
- c. meningkatkan jumlah PMKS Anak yang dilayani;
- d. mengentaskan PMKS Anak dari hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya;
- e. memenuhi hak dasar agar PMKS Anak dapat hidup sesuai harkat dan martabat sebagai warga negara;
- f. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik/mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk;
- g. memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat;
- h. memberdayakan PMKS Anak dan orang tuanya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Penanganan PMKS Anak; dan
- j. mengentaskan PMKS Anak dari penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB II
HAK PMKS ANAK
Pasal 3

Hak PMKS Anak yang perlu dipenuhi meliputi:

- a. hak untuk hidup tumbuh dan berkembang;
- b. hak atas identitas;
- c. hak atas pendidikan;
- d. hak atas kesehatan dasar;
- e. hak atas berpikir, berhati nurani dan beragama;
- f. hak atas perlindungan; dan
- g. hak atas pengembangan potensi diri.

BAB III
SISTEM PENANGANAN TERPADU PMKS ANAK DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan LKS dan Komunitas Pemerhati Anak dalam rangka pemenuhan hak PMKS Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak, Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja yang bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas;
 - b. Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Ketenagakerjaan;
 - i. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Badan Narkotika Nasional Kota;
 - l. Kejaksaan;
 - m. Kepolisian;
 - n. Pengadilan;
 - o. Kementerian Agama;
 - p. Lembaga Pemasyarakatan;
 - q. Balai Pemasyarakatan;
 - r. Pengacara Anak;
 - s. Sakti Peksos;
 - t. PSM;
 - u. Forum CSR Daerah; dan
 - v. Forum Komunikasi Paguyuban Daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada instansi dan/atau lembaga sosial masyarakat masing-masing.
- (4) Unsur kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (5) Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (6) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Mekanisme Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak

Pasal 6

Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak meliputi:

- a. pemetaan/identifikasi PMKS Anak dan keluarganya;
- b. pengolahan data PMKS anak dan keluarganya;
- c. pembinaan PMKS Anak dan keluarganya;
- d. penguatan sumber daya manusia tenaga pendamping;
- e. pemenuhan hak anak; dan
- f. memfasilitasi tempat pembinaan PMKS Anak.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi tempat pembinaan PMKS Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tempat pembinaan swadaya masyarakat yang belum memadai.
- (3) Tempat pembinaan swadaya masyarakat yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal keterbatasan:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sarana dan prasarana.

Pasal 8

- (1) PMKS Anak yang telah diidentifikasi diserahkan kepada lembaga rujukan.
- (2) PMKS Anak yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. anak korban tindak kekerasan;
 - f. anak penyandang disabilitas;
 - g. anak berhadapan dengan hukum; dan
 - h. anak korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan temuan awal/laporan dari PSM untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial pada Dinas/Sakti Peksos.

- (5) Dinas melalui pekerja sosial/Sakti Peksos melakukan pendampingan pelaksanaan pembinaan PMKS Anak yang dilakukan oleh lembaga rujukan.
- (6) Lembaga rujukan yang melakukan pembinaan PMKS Anak menyampaikan laporan secara periodik kepada Dinas.
- (7) Lembaga rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah perlindungan sosial anak;
 - b. LPKS;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - d. rumah perlindungan; dan
 - e. keluarga.
- (8) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Keluarga

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan keluarga PMKS Anak dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga PMKS Anak sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (2) Pemberdayaan keluarga PMKS Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan
 - b. pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif.

Pasal 10

- (1) Keluarga PMKS Anak yang telah dibina oleh LKS/Komunitas Pemerhati Anak diberikan bimbingan motivasi oleh kelompok kerja.
- (2) Keluarga PMKS Anak dapat diberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.
- (3) Keluarga PMKS Anak dapat diberikan bantuan stimulan melalui usaha ekonomi produktif.
- (4) Dinas melalui Sakti Peksos/PSM melakukan pendampingan kepada keluarga PMKS Anak yang telah menerima bantuan stimulan.
- (5) Sakti Peksos/PSM menyampaikan laporan pendampingan secara periodik kepada Dinas.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak dan pemberdayaan keluarga dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Sistem Penanganan Terpadu PMKS Anak dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. kelompok kerja; dan
 - c. instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi melalui monitoring dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Januari 2019
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004